

TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN

Ahmad Nadhifuddin

ahmadnadhifuddin@gmail.com

Tanggulrejo Manyar Gresik

Abstract: This article discusses the crime of theft according to Muhammad Syahrur's Thought and its relevance in the modern era. The results showed that in the view of Muhammad Syahrur the *qat* words in the context of theft could be interpreted as physical or non-physical deductions. Syahrur considered that the physical deduction of the verse was the maximum sentence (upper limit) that could be applied while the non-physical deduction by cutting off the power or the ability of the thief's hand so that he could not steal it into prison was a penalty that could be applied below that meaning that the human *ijtihad* space is below that upper limit. The relevance of Muhammad Syahrur's thought to the legal context in the modern era is very appropriate when viewed from the nature and type of punishment if aligned with the law in the modern era which has a dynamic nature and develops according to the context of space and time. With the sentence put in prison for the perpetrators of criminal acts of theft, it is in accordance with one of the elements of modern law, namely the enforcement of human rights. By being sentenced to prison, he will not be able to repeat his actions again and as a place of introspection so he will repent.

Keywords: Crime of theft, Muhammad Syahrur, modern era.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang tindak pidana pencurian menurut Pemikiran Muhammad Syahrur dan relevansinya di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan Muhammad Syahrur kata-kata *qata'a* dalam konteks pencurian bisa diartikan sebagai pemotongan secara fisik maupun non fisik. Syahrur menilai bahwa pemotongan secara fisik pada ayat tersebut merupakan hukuman maksimal (batas atas) yang bisa diterapkan sedangkan pemotongan non fisik dengan pemotongan kekuasaan atau kemampuan tangan pencuri agar tidak bisa mencuri dengan memasukkannya ke dalam penjara merupakan hukuman yang bisa diterapkan di bawah batas atas tersebut itu berarti ruang *ijtihad* manusia berada di bawah batas atas tersebut. Adapun relevansi pemikiran Muhammad Syahrur dengan konteks hukum di era modern adalah sangat sesuai jika dilihat dari sifat dan jenis hukumannya jika disejajarkan dengan hukum di era modern yang mempunyai sifat dinamis dan berkembang sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Dengan hukuman dimasukkan ke dalam penjara bagi pelaku tindak pidana pencurian, maka sesuai dengan salah satu unsur hukum modern yakni penegakan HAM. Dengan dihukum penjara maka dia tidak akan bisa untuk mengulangi perbuatannya kembali dan sebagai tempat introspeksi agar dia mau bertobat.

Kata kunci: Tindak pidana pencurian, Muhammad Syahrur, era modern.

Pendahuluan

Manusia yang telah diciptakan Allah swt sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya sehari-hari, mereka tidak akan mampu mandiri tanpa kehadiran orang lain. Kehidupan semacam ini dikenal dengan istilah hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat seseorang secara sadar telah melakukan hubungan satu sama lain sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Karena dalam kehidupan ini, kepentingan satu sama lain tidak mesti sama maka sering terjadi benturan-benturan yang menyebabkan berkurangnya keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat bahkan tidak jarang terjadi perselisihan yang sangat sengit yang berakibat saling membunuh satu sama lain. Dengan adanya benturan semacam itulah timbul juga kejahatan-kejahatan yang dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri atau pelaku, tetapi juga merugikan diri korban dan masyarakat luas.

Modernisasi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat dan merambah sudut belahan dunia memunculkan berbagai problem sosial bagi masyarakat yang belum siap. Hal tersebut menimbulkan krisis dalam kehidupan, persaingan yang semakin ketat dan ongkos hidup yang semakin mahal memaksa masyarakat sedikit demi sedikit meninggalkan nilai-nilai yang paling teguh dengan alasan mempertahankan hidup yang semakin sulit. Alasan itulah yang seringkali melegitimi masyarakat melakukan berbagai tindak kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, pencurian dan sebagainya.

Untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan bersama dalam rangka mencapai keinginan masing-masing pihak, maka manusia membuat aturan-aturan yang disepakati bersama, Aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh seluruh anggota masyarakat yang dinamakan dengan hukum. agar hukum itu dapat dipatuhi dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka hukum tersebut harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat di mana hukum itu berlaku.¹

Paradigma di atas sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam, agama universal yang mengandung ajaran-ajaran dasar yang berlaku untuk semua tempat dan segala zaman. Islam datang untuk membimbing

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 48

manusia dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu tujuan sebenarnya dari agama Islam adalah untuk membina manusia dalam fisik maupun mental. Intisari agama-agama khususnya Islam berkisar pada baik dan buruk yaitu perbuatan mana yang baik membawa kebahagiaan, dan perbuatan yang bersifat buruk dan jahat yang membawa kemudharatan, baik kepada pribadi maupun masyarakat luas, untuk kebahagiaan manusia perbuatan baik atau terpuji dilaksanakan dan perbuatan buruk atau jahat dijauhi²

Islam juga melindungi hak milik kaum muslimin tidak terkecuali harta benda. Karena harta benda adalah bahan pokok untuk hidup dan dengan harta itu pula kita berharap untuk dapat menjunjung tinggi agama kita yakni Islam. Islam juga melindungi hak milik individu manusia sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman, dengan demikian Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dengan dalih apapun sebagai perbuatan yang batal.³ Islam telah mengharamkan mencuri, mencopet, korupsi, riba, dan sebagainya, karena Islam ingin membangun umat yang sehat dengan tujuan membina kedamaian dalam masyarakat. Memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang haram sebagaimana firman Allah swt dalam surat *al-Baqarah* ayat 188.

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁴

Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu dari *Jarimah Hudud*, dan pelaku dari tindak pidana tersebut bisa dikenai dengan hukuman berat yakni dapat dipotong tangan (*hadd*).⁵ Seperti firman Allah swt dalam surat *al-Maidah* ayat 38.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. dan Allah swt Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶

² Harun Nasution, *Islam Rasional*, h. 10

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IX, Terj. Moh Nabhan Husain, h. 213

⁴ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 46

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 202

⁶ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 145

Dalam sebuah hadis| Rasulullah saw juga disebutkan tentang larangan melakukan perbuatan pencurian.

Ketika seorang pezina berbuat zina maka dia bukanlah orang yang beriman (pada saat tersebut), demikian pula tatkala seorang pencuri melakukan pencurian maka di waktu itu dia bukan seorang yang beriman.⁷

Selain itu menurut sebuah hadis| Nabi saw yang lain seorang pencuri juga dilaknat oleh Allah swt

Allah swt melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur maka (hukumnya) dipotong tanganya, dan yang mencuri tali maka (hukumnya juga) dipotong tanganya.⁸

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang menyebabkan keresahan dalam kehidupan masyarakat dan dampaknya tidak hanya merugikan satu pihak tetapi juga merugikan masyarakat luas. Oleh karenanya pantas jika pelaku perbuatan tersebut dihukum dengan hukuman yang berat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, model dan modus kejahatan ini juga mengalami perubahan baik bentuk, macam dan kualitasnya. sementara hukuman yang ditetapkan belum bisa membuat jera pelaku. oleh karenanya, diperlukan ijtihad baru dalam mengatasi persoalan tersebut, agar hukuman yang bisa diterapkan dapat membuat efek jera terhadap pelaku dan ketertiban masyarakat bisa terjaga.

Dinamika penafsiran al-Qur'an tidak pernah mengalami kemandekan sejak pertama kali diwahyukan pada masa nabi Muhammad saw. berbagai corak penafsiran ditawarkan oleh para mufassir, baik oleh para sahabat Nabi saw, ulama klasik, maupun ulama modern. Selama akal masih eksis dalam diri manusia ketidakpuasan terhadap prinsip pendekatan dan hasil penafsiran seseorang merupakan bukti atas hal tersebut.⁹

Muhammad Syahrur merupakan sebagian kecil dari para sarjana Muslim yang merasakan akan ketidakpuasan intelektual terhadap warisan intelektual masa lalu (*turas*|), dalam mengkonstruksi metodologinya, Syahrur memulai langkah awalnya dengan pendekatan penidakbiasaan (*demafiliarisasi*) terhadap model bacaan teks-teks al-Quran ulama' klasik. Istilah ini menggambarkan sebuah proses yang di dalamnya, bahasa

⁷ Al-Bukhari, *Sahih* Bukhari, Juz VIII, h. 13

⁸ Al-Bukhari, *Sahih* Bukhari, h. 231

⁹ Abdul Mustaqim dan Sahiron Samsuddin, *Studi Al-Quran Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, h. 131

digunakan dengan satu cara yang menarik perhatian dan secara langsung dipandang sebagai suatu cara yang tidak umum, sesuatu yang mengesampingkan (*otomisasi*). *Defamiliarisasi* merupakan strategi “bawah tanah” untuk menggambarkan sebuah obyek sastra seakan-akan seseorang melihatnya untuk pertama kali. Tujuan dari *demafiliarisasi* ini adalah untuk melawan pembiasaan (*habitualization*) cara baca konvensional terhadap sebuah seni sastra, sehingga obyek yang sebelumnya sudah sangat dikenal menjadi obyek yang tidak dikenal dan berada di luar dugaan pembaca.¹⁰

Mengenai hukuman terhadap perbuatan pencurian Muhammad Syahrur berpandangan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah dengan dimasukkan kedalam penjara agar supaya pelaku tidak bisa mengulangi perbuatannya kembali dan sebagai tempat untuk bertobat. Pandangan tersebut tentu Berbeda dengan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa hukuman bagi perbuatan pencurian adalah dengan dipotong tangannya (*hadd*) sesuai dengan firman Allah swt dan hadis| Nabi saw, Pendapat Muhammad Syahrur tersebut patut dipertanyakan mengingat ayat-ayat dan hadis| Nabi saw secara jelas (*qat’i*) menyatakan hukuman bagi perbuatan pencurian adalah potong tangan.

Artikel ini ditulis untuk melihat lebih jauh mengenai pemikiran Muhammad Syahrur dalam aspek tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui sejauhmana relevansi pemikiran Muhammad Syahrur tersebut dalam era modern saat ini.

Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur Ibn Deyb lahir di Damaskus Syiria pada tanggal 11 April 1928, ayahnya bernama Deyb Ibn Deyb Syahrur dan ibunya adalah Siddiqah binti Salih Filyun. Syahrur mempunyai istri yang bernama Azizah dan dikaruniai lima orang anak yakni; Tariq, al-Laysi, Basul, Masun, dan Rima.¹¹

Pendidikan Syahrur diawali di sekolah Ibtidaiyah dan Sanawiyah di Damaskus. Dan memperoleh ijazah Sanawiyah dari sekolah Abdurrahman al-Kawakib pada tahun 1957. pada tahun 1958, dengan beasiswa dari pemerintah Damaskus. Syahrur hijrah ke Uni Soviet untuk studi teknik

¹⁰ Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Samsuddin, h. 17

¹¹ Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, h. 43

sipil di Moskow, dan menyelesaikan diplomasnya pada tahun 1964.¹² Kemudian kembali ke Negara asalnya mengabdikan diri pada fakultas teknik sipil Universitas Damaskus pada tahun 1965.¹³

Dalam waktu yang tidak lama Universitas Damaskus mengutusnyanya ke Irlandia tepatnya Ireland National University (*al-Jami'ah al-Qaumiyah al-Irlandia*) untuk melanjutkan studinya menempuh program Magister dan Doctoral dalam bidang yang sama dengan spesialisasi mekanik pertanahan dan pondasi (*Mekanika Turbat wa Asasat*). Dan meraih gelar master pada tahun 1969 dan menyelesaikan program doktoralnya pada tahun 1972.¹⁴

Syria, tempat lahir dan berkiprahnya Syahrur, adalah sebuah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam Sunni, mencapai hampir 70%, dan minoritas Syi'ah Alawiyah, Suwaidah dan Isma'iliyah. Syria yang sejak 1517-1918 menjadi bagian dari pemerintahan Usmaniyah Turki, baru kemudian menjadi Negara yang merdeka pada tahun 1944.¹⁵ sebagaimana negara Timur Tengah lainnya, Syria juga menghadapi persoalan yang ditimbulkan oleh modernitas barat. Hal ini disebabkan karena Syria pernah dijajah oleh Perancis dan pada waktu berada di bawah pemerintahan Turki Usmani ini Syria mendapat pengaruh gerakan modernisasi Turki.¹⁶ Akhirnya, muncullah tokoh yang mengadakan reformasi keagamaan di Syria, seperti Jamal al-Din al-Qasaimi antara tahun 1866-1914 dan Tahir al-Jaza'iri tahun 1852-1920.

Selain itu, ide pembaruan Syria juga terkait dengan pemikiran Arab Islam secara umum. Pemikiran Arab Islam kontemporer ditandai dengan adanya kesadaran baru dalam menilai diri pribadi kemudian memunculkan kritik terhadapnya. Kesadaran ini bagi para pemikir Arab kontemporer juga didorong oleh upaya memberi jawaban dalam menghadapi tantangan modernitas dan tuntutan tradisi (*turas*). Para pemikir Arab kontemporer seperti Hasan Hanafi, Muhammad Arkoun, dan M. Abid al-Jabiri. mereka semua adalah tokoh dalam merumuskan jawaban tersebut.

¹² *Ibid*, h. 44

¹³ Syahrur, *Islam dan Iman*, Terj. M. Zaid Su'di, h. XIII

¹⁴ Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, h. 44

¹⁵ John L. Esposito (ed), *The Oxford Encyclopedia Of The Modern Islamic World*, vol. IV (New York: Oxford University Press, 1995), dalam Jurnal al-Tahrir vol 4 oleh Muh In'am Esha, h. 29

¹⁶ Reinhard Schulza, *A modern history of the Islamic world*, dalam Jurnal al-Tahrir vol 4 oleh Muh In'am Esha, h. 31

Persoalan tersebut juga didukung oleh Kekalahan Dunia Arab terhadap bangsa Israel pada tahun 1967 yang memunculkan berbagai krisis yang menimpa Bangsa Arab dalam berbagai aspek kehidupan baik budaya, ekonomi, maupun sosial politik. Kekalahan tersebut berimplikasi terhadap pemikiran para pemikir atau cendekiawan Muslim dengan tujuan untuk mendapatkan jalan keluar dari krisis politik dan intelektual.¹⁷ Sehingga banyak pemikir muslim Arab terjebak pada radikalisme politik dan memilih bentuk yang kaku dari salafiah Islam (suatu pola pikir yang berpihak pada satu aliran). Sehingga pola pikir semacam itu menghambat munculnya solusi nyata dan inovatif atas dilema Arab Muslim.

Muhammad Syahrur yang dilahirkan pada tahun 1938 juga merasakan angin perubahan pada pola pikir tersebut, sehingga pola pikir Muhammad Syahrur terdapat kemiripan corak dengan produk pemikiran kaum intelektual Arab pasca kemerdekaan dari negeri bekas kolonial Eropa.¹⁸ Namun dia tidak terjebak pada pemikiran radikalisme Islam yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam, namun akan menimbulkan berbagai preseden buruk terhadap Islam itu sendiri.

Syahrur hidup dan tinggal di Damaskus merasa lebih diuntungkan karena ruang ekspresi publik relatif lebih bebas dan longgar dibanding dengan daerah Timur Tengah lainnya, sehingga dia tidak perlu merasakan nasib seperti Nasr Abu Zaid, pemikir Mesir yang karena pemikiran kontroversinya harus keluar dari negerinya sendiri ke negeri orang lain, tepatnya ke Universitas Leiden Belanda.¹⁹

Sebagai Sarjana lulusan teknik sipil, Syahrur bersinggungan dengan ilmu-ilmu keislaman diperolehnya dengan cara otodidak, sehingga varian bacaan dan latar belakang kesarjanaannya banyak mempengaruhi corak pemikirannya. Dia menunjuk para pemikir yang menjadi rujukan dalam mempengaruhi pemikirannya seperti: A.N white head, Ibn Rusd, Charles Darwin, Isac Newton, al-Farabi, al-Jurjani, F. Hegel, W. Fische, F. Fukuyama dan sebagainya.²⁰

¹⁷ Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Samsuddin, h. 20

¹⁸ Artikel Andreas Chirsmann, *Bentuk Teks (Wahyu) Tetap Tetapi Kandungannya (selalu berubah-ubah) aktualitas dan penafsirannya*, Dalam *Buku Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, h.17

¹⁹ Syahrur, *Islam Dan Iman*, Terj. M. Zaid Su'di, h. 11

²⁰ Artikel Andreas Chirsmann, *Bentuk Teks (Wahyu) Tetap.....*, Dalam *Buku Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, h. 17

Latar Belakang Pemikiran Muhammad Syahrur

Latar belakang konstruksi pemikiran Syahrur dibangun dalam dua pokok pikiran: *pertama*, pandangannya terhadap realitas masyarakat kontemporer, *kedua*, pandangannya terhadap tradisi ulama terdahulu (*turas*). Berkaitan dengan realitas kehidupan masyarakat kontemporer, ia melihat beberapa permasalahan yang terjadi. Diantaranya:²¹

1) Tiadanya petunjuk metodologis dalam pembahasan ilmiah tematik terhadap penafsiran ayat-ayat suci al-Qur'an yang diwahyukan kepada nabi Muhammad saw Hal ini disebabkan oleh rasa takut dan ragu-ragu yang dialami oleh umat Islam dalam mengkaji kitab suci tersebut. Padahal syarat utama dalam pengkajian ilmiah adalah dengan pandangan obyektif terhadap sesuatu tanpa pretensi dan simpati yang berlebihan.

2) Adanya penggunaan produk hukum masa lalu untuk diterapkan dalam persoalan kekinian. Misalnya adalah pemikiran hukum tentang wanita. Untuk itulah perlu adanya fiqh dengan metodologi baru yang tidak hanya terbatas pada *al-fuqaha al-khamsah*.

3) Tidak adanya pemanfaatan dan interaksi filsafat humaniora (*al-falsafah al-insaniyah*). Hal ini disebabkan oleh adanya dualisme ilmu pengetahuan, yakni Islam dan non Islam. Tidak adanya interaksi tersebut berakibat pada mandulnya pemikiran Islam.

Selain itu, Syahrur juga melihat terjadinya polarisasi masyarakat menjadi dua kelompok. *Pertama*, mereka yang berpedoman secara kaku arti literal dari tradisi. Mereka beranggapan bahwa apa yang cocok bagi generasi awal umat Islam juga cocok dan sesuai dengan generasi umat masa kini. *Kedua*, mereka yang menyerukan sekularisme dan modernitas yang menolak semua pemikiran Islam. Termasuk al-Quran. Mereka adalah kaum Marxis, Komunis dan beberapa tokoh nasionalis Arab.²² Dalam realitanya kedua kelompok ini gagal dalam menjawab tantangan persoalan yang berkembang saat ini. Kegagalan tersebut kemudian melahirkan kelompok ketiga, dimana Syahrur berada didalamnya, yaitu mereka yang menyerukan kembali kepada *al-Tanzil* teks asli yang diwahyukan Allah swt kepada nabi Muhammad saw dalam paradigma pemahaman yang baru.

²¹ Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Quran*, terj Sahiron Samsuddin, h. 30-32

²² Muhammad Syahrur, *Teks Ketuhanan dan Pluralisme pada Masyarakat Muslim*, terj M. Zakki Hussein dalam Jurnal al-Tahrir oleh Muhammad In'am Esha, h. 33

Syahrur menyerukan pemahaman al-Quran dengan prinsip “perlakukanlah al-Quran seolah-olah nabi Muhammad saw meninggal kemarin.”²³ Pemahaman tersebut meniscayakan umat Islam untuk memahami al-Quran sesuai dengan konteks ruang dan waktu mereka hidup dan tidak terjebak dalam produk pemikiran masa lalu. Dalam akhirnya hasil interpretasi generasi awal tidaklah mengikat bagi generasi masa kini. Bahkan menurutnya generasi sekarang memiliki perangkat pengetahuan yang lebih baik untuk memahami al-Quran dari pada generasi awal.²⁴

Kerangka pemikiran Syahrur di atas berdasarkan pada QS. *al-Hijr* ayat 9 yang berkaitan dengan konsep *al-turas* dan *al-mu'assirah*. *Turas* adalah produk-produk pemikiran yang ditinggalkan oleh generasi salaf untuk generasi khalaf baik berupa cara berpikir maupun gaya hidup. *Turas#* merupakan hasil kesungguhan manusia dalam menghadapi realitas sejarahnya. Untuk itulah, kita diperbolehkan untuk memakai produk itu namun dilarang untuk mensakralkannya.²⁵ Sedangkan *al-mu'assirah* adalah interaksi manusia dengan produk pemikiran kontemporer yang juga dihasilkan oleh manusia. Interaksi ini memungkinkan akan memperkaya perangkat metodologi dalam mengembangkan pengetahuan keagamaan yang sejalan dengan fenomena kekinian. Untuk itulah, wajar bila Syahrur menyatakan bahwa interpretasi generasi awal Islam tidak mengikat generasi masa kini.

Fase-fase Pemikiran Muhammad Syahrur

1. Fase Pertama yaitu antara tahun 1970-1980

Fase ini diawali ketika Syahrur mengambil jenjang magister dan doctor dalam bidang teknik sipil di Universitas Nasional Irlandia, Dublin. Fase ini adalah fase kontemplasi dan peletakan dasar pemahamannya serta istilah-istilah dasar dalam al-Quran sebagai *al-Zikr* (format bahasa dalam al-kitab secara keseluruhan, dapat disuarakan dan mengandung nilai ibadah ketika dibaca meski tidak memahami kandungannya, dan format bahasa ini bersifat baru atau *mubdas*(ah)). Dalam fase ini, dia belum membuah hasil pemikiran terhadap *az-Zikr*, hal ini disebabkan karena pengaruh pemikiran-pemikiran taklid yang diwariskan dan ada dalam

²³ Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Quran*, Terj Sahiron Samsuddin, h. 9

²⁴ *Ibid*, h. 10

²⁵ *Ibid*, h. 32

khazanah karya Islam lama dan modern. Di samping condong pada Islam sebagai Ideologi (aqidah) baik dalam bentuk kalam maupun fiqh mazhab. Selain itu dipengaruhi pula oleh kondisi sosial yang melingkupi saat itu. Dalam kurun waktu sepuluh tahun tersebut Syahrur mendapati beberapa hal yang selama ini dianggap sebagai dasar Islam. Namun ternyata bukan karena ia tidak mampu untuk menampilkan pandangan Islam yang murni dalam menghadapi dan menjawab tantangan Abad kedua puluh, menurutnya hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu;

1. Pengetahuan tentang akidah Islam yang diajarkan di madrasah-madrasah yang beraliran *Mu'tazili* atau *Asy'ari*.
2. Pengetahuan fiqh yang diajarkan di madrasah-madrasah masih beraliran Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali ataupun Ja'fari.

Dari sini, Syahrur mengatakan bahwa apabila penelitian ilmiah dan modern masih terkungkung oleh kedua hal tersebut, maka studi Islam berada pada titik yang rawan.

2. Fase Kedua pada tahun 1980-1986

Pada tahun 1980, Syahrur bertemu dengan teman lamanya yaitu Dr. Ja'far Dikk Al Bab dimana dia mendalami studi ilmu bahasa di Uni Soviet antara tahun 1958-1964 pada kesempatan itu, Syahrur menyampaikan perhatian besarnya terhadap studi bahasa dan pemahaman terhadap al-Quran. Kemudian Syahrur menyampaikan pemikiran dan disertasinya di bidang bahasa yang disampaikan di Universitas Moskow pada tahun 1973, topik disertasinya adalah tentang "Pandangan Linguistik Abdul Kadir al-Jurjani dan Posisinya sebagai Linguistik Umum". Lewat Ja'far, Syahrur belajar banyak tentang linguistik termasuk filologi, serta mulai mengenal pandangan al-Farra', Abu Ali al-Farisi serta muridnya yaitu al-Jinni dan al-Jurhani. Sejak saat itu Syahrur berpendapat bahwa sebuah kata memiliki satu makna, dan Bahasa Arab merupakan bahasa yang di dalamnya tidak terdapat sinonim selain itu antara Nahwu dan Balagh tidak dapat dipisahkan, sehingga menurutnya selama ini ada kesalahan pengajaran Bahasa Arab diberbagai Madrasah dan Universitas.

Sejak saat itu, Syahrur mulai menganalisis ayat-ayat al-Quran dengan model baru. Pada tahun 1984 ia menulis pokok-pokok pikirannya bersama Dr. Ja'far Dikk al Bab yang digali dari al-Kitab (kumpulan berbagai macam obyek atau tema yang diwahyukan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw berupa teks beserta kandungan maknanya yang

secara tekstual terdiri dari keseluruhan ayat yang tersusun dalam mushaf mulai dari Surat *al-Fatihah* sampai Surat *an-Nas*).

3. Fase ketiga 1986-1990

Fase ini merupakan tahap penyelesaian dan pengelompokan berbagai kajian yang terpisah-pisah menjadi satu tema utuh dan pada akhir tahun 1987 Syahrur merampungkan Bab 1 yang merupakan masalah-masalah sulit dari al-Kitab Wa al-Quran dan bab-bab selanjutnya diselesaikan sampai pada tahun 1990.

Metodologi Penafsiran Muhammad Syahrur.

Dalam mengkonstruksi metodologinya, Syahrur memulai langkah awalnya dengan pendekatan penidakbiasaan (*demafiliarisasi*) terhadap model bacaan teks-teks al-Qur'an ulama klasik. Istilah penidakbiasaan ini menggambarkan sebuah proses yang didalamnya, bahasa digunakan dengan satu cara yang menarik perhatian dan secara langsung dipandang sebagai suatu cara yang tidak umum, sesuatu yang mengesampingkan (*otomisasi*). Defamiliarisasi itu sendiri adalah strategi bawah tanah untuk menggambarkan sebuah obyek sastra seakan-akan seseorang melihatnya untuk pertama kali. Tujuan dari demafiliarisasi ini adalah untuk melawan pembiasaan (*habitualization*) cara baca konvensional terhadap sebuah seni sastra, sehingga obyek yang sebelumnya sudah sangat dikenal menjadi obyek yang tidak dikenal dan berada di luar dugaan pembaca.²⁶

Oleh sebab itu, Syahrur mencoba melepaskan diri dari semua yang dapat menimbulkan kesalahan penafsiran dengan menggunakan metode semantik. Syahrur dalam mengkonstruksi metodologinya berdasarkan pada ayat al-Quran dalam surat *al-Muzammil* ayat 4, yang berbunyi:

*Dan bacalah al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.*²⁷

Mayoritas Ulama' tafsir menafsirkan ayat tersebut dengan "membaca" (*tilawah*), namun hal tersebut tidak berlaku bagi Syahrur. Syahrur berpendapat lafadz tersebut diambil dari akar *al-Ratl* yang dalam bahasa Arab berarti "barisan pada urutan tertentu" atas dasar ini, kata tartil diartikan dengan mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan satu topik tertentu dan mengurutkannya di belakang sebagian yang lain. Hal ini juga didukung dengan kelanjutan ayat tersebut (*al-Muzammil*, ayat: 5)

²⁶ Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Samsuddin, h 17

²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 988

*Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.*²⁸

Kedua ayat tersebut yang dijadikan justifikasi terhadap metode tematik oleh Syahrur.²⁹ Sehingga metodologi Muhammad Syahrur dapat dikategorikan sebagai tafsir tematik (*maudui*),³⁰ dan termasuk tafsir dengan akal (*bi al-Ra'yi*) yaitu suatu cara tafsir dengan menggunakan analisis bahasa, kebiasaan Arab, pengetahuan bahasa sehari dan ilmu pengetahuan lain yang dibutuhkan dalam menafsirkan al-Qur'an. Di samping pengetahuan yang lain seperti grammar, retorika, etimologi, dan sebagainya.

Dalam metodologi tafsirannya, Syahrur menggunakan pendekatan semantik dengan analisis pragmatis dan sintaksis setelah melakukan teknik "intratektualitas" terlebih dahulu. Analisis pragmatis yang dimaksud ialah suatu analisis pencarian dan pemahaman terhadap sebuah konsep (makna) suatu symbol (kata) dengan cara mengaitkannya dengan konsep-konsep dari symbol-simbol lain yang mendekati dan berlawanan. Karena menurutnya kata itu tidak memiliki sinonim. Setiap Kata itu memiliki kekhususan makna, atau bahkan memiliki lebih dari satu makna. Untuk itulah, dalam menentukan makna yang tepat perlu dilihat konteks dan hubungannya dengan kata-kata disekelilingnya. Dalam hal ini, Syahrur sepakat dengan Ibnu Faris yang berpendapat bahwa didalam bahasa Arab tidak terdapat sinonim (*muradif*). Setiap kata mempunyai kekhususan (*maziyyah*) makna. Salah satu faktor yang biasa menentukan makna yang lebih tepat dari potensi-potensi makna yang ada adalah konteks logis dalam suatu teks dimana kata disebutkan. Inilah kemudian dikenal dengan analisis sintagmatis.³¹ Dengan kata lain, setiap kata dipengaruhi oleh hubungannya secara linier dengan kata-kata disekelilingnya.

Secara sederhana karakter umum aliran linguistik Ibn Faris dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, bahasa pada dasarnya adalah sebuah sistem. *Kedua*, bahasa merupakan fenomena sosial dalam struktur nya terkait dengan fungsi transmisi yang melekat pada bahasa tersebut. *Ketiga*, adanya kesesuaian antara bahasa dan pemikiran.³²

²⁸ *Ibid*, h. 498

²⁹ Abd. Mustaqim dan Sahiron Samsuddin, *Studi al-Qur'an Kontemporer...*, h. 138

³⁰ *Ibid*, h. 138

³¹ Abdul Mustaqim dan Sahiron Samsuddin, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, h. 138

³² *Ibid*, h. 27

Konsekuensi metodologi Syahrur di atas, berpengaruh pada pemikiran-pemikirannya tentang istilah-istilah dalam al-Qur'an yang dianggap sudah mapan. Oleh sebab itu, Syahrur mencoba melakukan *defaliarisasi* terhadap istilah-istilah tersebut.

Karya-karya Muhammad Syahrur

1. *Al-Kitab wa Al-Quran: Qira'ah Mu'assirah*.

Al-Kitab wa Al-Quran merupakan karya pertama Syahrur yang monumental dan komprehensif merefleksikan pemikirannya baik pada aspek metodologi maupun aplikasinya dalam penafsiran teks Al-Quran.³³ Buku yang diterjemahkan dengan judul "Prinsip dan dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer" ini dalam penelitiannya memakan waktu kurang lebih dua puluh tahun dan tebalnya mencapai 822 halaman.

Dalam buku ini Syahrur menawarkan gagasan dekonstruktif tema-tema umum Al-Quran melalui pendekatan linguistik (paradigma sintagmatis) Syahrur dengan jelas mengurai perbedaan antara term Al-Quran, Al-Kitab, *Al-Furqan*, yang berarti kitab suci umat Islam.³⁴

Untuk pertama kalinya buku ini diterbitkan oleh *Al-Ahly* Damaskus pada tahun 1990 dan memperoleh tanggapan luar biasa dari masyarakat pembaca.³⁵ Beragam tanggapan baik yang pro maupun kontra mengiringi kehadiran buku ini, mereka yang kontra terhadap buku Syahrur dicap lebih berbahaya di banding buku *Ayat-Ayat setan nya Salman Rushdie* dan sekaligus melihat Syahrur sebagai sosok yang tidak lebih baik dibanding orang kafir.³⁶

Sejauh ini sudah ada tiga belas buku dogmatis diterbitkan untuk menyerang buku pertama Syahrur, tetapi juga diterbitkan sedikit kajian-kajian yang mengagumi pemikirannya yang ditulis oleh berbagai kalangan yang memuji kreatifitasnya.

2. *Dirasah Islamiyyah Mu'assirah fi al Daulah wa al Mujtama'*

Buku kedua Syahrur yang juga diterbitkan oleh *Al-Ahly* pada tahun 1994, ini menguraikan tema-tema sosial politik yang terkait dengan persoalan masyarakat (*al-Mujtama'*) dan Negara (*al-Daulah*).

Dalam memahami Al-Quran, Syahrur tetap berpihak pada tahapan metodologis sebagaimana yang tertuang dalam buku pertamanya secara

³³ Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer*, h. XII

³⁴ *Ibid*, h. XII

³⁵ Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Mohammad Syahrur*, h. 47

³⁶ *Ibid*, h. 48

konsisten Syahrur membangun konsep keluarga, masyarakat dan Negara dalam tindakan kesewenang-wenangan dalam perspektif al-Quran disamping itu, dalam buku ini Syahrur juga mengurai berbagai tanggapan atas buku pertamanya dan menegaskan bahwa ia berbeda dengan mereka yang tidak setuju dengan pendapatnya karena berbeda dalam hal metodologi.³⁷

3. *Al-Islam wa Al-Iman: Manzumah Al-Qiyam*

Buku ketiga ini diluncurkan pada tahun 1996 yang juga diterbitkan oleh Al-Ahly. Buku ini mengkaji ulang konsep-konsep klasik mengenai rukun Islam dan rukun Iman, sesuatu yang paling mendasar dan penting dalam Islam.

Melalui pelacakannya terhadap semua ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kedua konsep rukun dasar di atas, Syahrur ternyata menemukan konsep lain yang benar-benar berbeda dengan rumusan ulama terdahulu.³⁸ Dalam buku ini, Syahrur juga mendekonstruksi dua konsep yang menjadi pokok ajaran Nabi Muhammad yakni Islam dan Iman dan implikasinya sungguh mengejutkan terutama pada tataran Akidah dan Syariah Islam.

Dalam wilayah akidah misalnya, Syahrur sampai pada sebuah tesis bahwa yang disebut muslim adalah kaum mukmin pengikut Muhammad. Orang Yahudi adalah Muslim Yahudi Orang Nasrani adalah Muslim Nasrani. Seseorang yang disebut mukmin hanya disyaratkan tiga hal yaitu percaya atas Eksistensi Allah swt, percaya akan adanya Hari Akhir dan Beramal Saleh.³⁹

4. *Nahw Usul Jadidah li al Fiqh al-Islam*

Buku keempat Muhammad Syahrur ini diterbitkan pada tahun 2000 yang diterjemahkan dalam "metodologi fiqh Islam kontemporer." Dalam buku ini seperti buku-buku sebelumnya menggambarkan corak pemikirannya yang kontroversial dengan menggambarkan corak pemikirannya yang kontroversial dengan mulai refleksi yang mendalam Muhammad Syahrur menyuguhkan suatu model bacaan kontemporer khususnya terkait dengan isu-isu perempuan (yaitu membahas masalah-masalah wasiat, waris, poligami, pakaian dan kepemimpinan) yang masih aktual dan belum terpecahkan secara komprehensif hingga dewasa ini

³⁷ *Ibid*, h. 49

³⁸ *Ibid*, h. 50

³⁹ Syahrur, *Islam dan Iman* h. XX

dengan metode linguistik nya dan dalam pembacaan ulang atas ayat-ayat al-Qur'an dengan metode kontemporer.

Selain menulis buku, Syahrur juga menulis artikel yang banyak dimuat di majalah dan jurnal diantaranya "*Reading The Religious Text A New Approach*", "*The Define Text and Pluralism in Muslim Societies*" dalam muslim politik report (14 Agustus 1997). *Islam in the 1995 Beijing World Conference on Woman* yang kemudian diterbitkan dalam buku Liberal Islam, (Charles Kurzman (ed) *New York and Oxford University Press*, 1998). Selain dari dua media tersebut, Syahrur juga aktif dalam menyampaikan ide-idenya melalui forum dan seminar internasional seperti MESA Conference tahun 1998 di Chicago.⁴⁰ Selain menjadi doktor di bidang teknik dan beberapa karya-karyanya diatas, Syahrur juga memiliki karya-karya lain di bidang teknik.

Teori *Hudud* Muhammad Syahrur

Diantara epistemologi Syahrur yang mengundang perhatian di kalangan sarjana hukum Islam adalah teori *hudud*. Teori *hudud* merupakan konsep yang dianggap paling penting oleh Syahrur karena teori ini dianggap mampu menjawab tantangan zaman.

Mainsterm dasar yang digunakan Syahrur dalam teori *hudud* adalah karena *al-Islam salih li kulli zaman wa makan*. Ia melihat bahwa risalah nabi tidak dipahami secara benar sehingga bersifat tertutup. Hasil pelacakan Syahrur menemukan bahwa pemahaman keislaman selama ini melupakan dua kata kunci, yaitu *al-Istiqamah* dan *al-Hanifiyah*. Berdasar pada analisis linguistik, ia menjelaskan bahwa kata *al-hanif musthaqq* dari *hanafa* yang berarti bengkok atau melengkung. Sedangkan kata *al-Istiqamah musthaqq* dari *qawm* yang memiliki dua arti, yaitu kumpulan manusia laki-laki dan berdiri tegak (*al-intisab*), lurus atau kuat (*al-azm*).

Kedua sifat itu merupakan sifat kontraproduktif sehingga akan memunculkan gerak dialektis. Dengan gerakan dialektis ini memungkinkan munculnya berbagai macam bentuk ijtihad dalam *tasyri* Islam.

Dalam teori *hudud* Syahrur membagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Teori batas minimal

⁴⁰ Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Wahyu Muhammad Syahrur*, h. 51

Tanpa disertai penjelasan cara detail teori batas minimal ini Syahrul menerapkan teori ini pada wanita-wanita yang haram dinikahi yang terdapat dalam surat *an-Nisa'* ayat 22-23 yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁴¹

Menurut Syahrur ayat ini menjelaskan batas minimal haramnya pernikahan jumlah yang telah disebutkan dalam ayat di atas tidak boleh dikurangi lagi akan tetapi, memungkinkan adanya ijtihad menambah jumlah perempuan yang tidak boleh dinikahi. Seperti pernikahan anak paman dengan anak bibi yang awalnya halal menjadi haram karena pertimbangan kedokteran yang mengatakan jeleknya keturunan apabila melangsungkan pernikahan tersebut.

2. Teori batas maksimal

Teori batas maksimal ini berlaku pada kasus pemotongan bagi perbuatan pencurian seperti yang terdapat surat *al-Maidah* ayat 38 yang berbunyi:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka

⁴¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 120

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁴²

Pada ayat ini menurut Syahrur Allah memberikan hukuman yang maksimal atau tertinggi bagi pencuri dengan dipotong tangan. Oleh sebab itu, hukuman ini merupakan hukuman yang maksimal yang bisa diterapkan. Maka, bagi seorang hakim untuk memberikan hukuman di bawah hukum potong tangan sampai pada pengampunan sekalipun.

3. Teori batas maksimal dan minimal sekaligus.

Teori batas maksimal dan minimal sekaligus ini berlaku pada pembagian ahli waris seperti pada Surat *An-Nisa'* ayat 11 yang berbunyi :

”Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴³

4. Teori batas minimal dan maksimal sekaligus tapi dalam satu titik koordinat.

Teori ini berlaku bagi kasus perzinaan seperti dalam surat *An-Nur* ayat 2 yang berbunyi :

”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan

⁴² Ibid, h. 165

⁴³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 543

*hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.*⁴⁴

5. Teori batas maksimal dengan satu titik yang cenderung mendekati garis lurus tetapi tidak bersentuhan.

Pada teori ini Syahrur mencontohkan hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini batas maksimal seperti yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an yakni berbuat zina. Namun bila laki-laki dan perempuan tidak ada persentuhan atau persentuhan tapi belum zina maka hukuman zina belum dapat dijatuhkan.

6. Teori batas maksimal positif yang tidak boleh dilampaui dan batas minimal negative yang boleh dilampaui.

Pada teori ini Syahrur mencontohkan dalam hal penggunaan harta. Dalam penggunaan harta batas maksimal yang tidak boleh dilampaui adalah masalah Riba, sedangkan batas bawah yang boleh dilewati adalah zakat, karena zakat sebagai batas minimal harta yang wajib dikeluarkan dan dua hal ini dapat dilampaui oleh sedekah.

Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Aspek Tindak Pidana Pencurian

Syahrur berbicara tentang perbuatan pencurian berangkat dari pemahamannya terhadap al-Quran dalam surat *al-Maidah* ayat 38 yang berbunyi:

*Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaknya dipotong tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan keduanya dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁴⁵

Menurut Syahrur hukuman bagi perbuatan pencurian menurut ayat tersebut adalah hukuman yang bersifat *hududiyah* artinya hukuman tersebut mempunyai batas-batas hukum yang bersifat elastis dan mempunyai banyak bentuk hukuman. Bukan bersifat *haddiyah* atau hanya memiliki satu bentuk hukuman.

Kemudian Syahrur memaknai redaksi kata قطع terdiri dari huruf ط ع ق yang bermakna dasar valid memisahkan, dan menjelaskan sesuatu

⁴⁴ *Ibid.*, h. 117

⁴⁵ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 165

dari sesuatu yang lain.⁴⁶ Pemaknaan tersebut berbeda dengan pendapat jumbuh ulama. Kata قطع diartikan dengan memotong.

Pada ayat tersebut, Syahrur menilai kata قطع bisa berarti pemotongan secara fisik maupun non fisik. Hal ini dengan melihat dasar kata قطع yang ternyata memiliki banyak arti dan tidak semua arti mengacu pada pemotongan fisik. Selain itu dalam al-Quran pun tidak semua kata-kata قطع bermakna pemotongan secara fisik.

Di dalam bahasa Arab sendiri terdapat banyak kata yang menyatakan tentang kata قطع seperti susunan kata قطع الصلاة artinya memutus dan membatalkan salat, قطع القول artinya menegaskan perkataan, قطع النهر artinya menyeberangi sungai, قطع لسانه artinya mendiamkan seseorang dengan cara berbuat baik kepadanya, قطعته بالحجة artinya membungkam seseorang (dengan argumentasi), قطع الشيء artinya memotong sesuatu dan menjelaskan sesuatu yang lain, dan lain sebagainya. Dari kata-kata قطع tersebut dalam penggunaannya tidak harus menggunakan benda tajam atau pisau untuk memutus semua obyek dan tindakan tersebut.

Kemudian dalam Al-Quran sendiri kata قطع disebutkan dalam surat Yusuf ayat 31 yang berbunyi:

Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), Kemudian dia Berkata (kepada Yusuf): "Keluurlah (tampakkan lah dirimu) kepada mereka". Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa) nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata: "Maha Sempurna Allah, Ini bukanlah manusia. Sesungguhnya Ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia."⁴⁷

Dalam ayat tersebut diceritakan bahwa istri penguasa Aziz mengadakan pesta dan mengundang teman-temannya yang telah merayu Yusuf. Dia menyediakan pisau beserta makanan yang membutuhkan alat

⁴⁶ Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, h. 154

⁴⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 352

potong untuk memakannya, seperti daging, apel dan sejenisnya. Ketika para undangan yang terdiri dari perempuan tersebut sedang sibuk memotong dan mengupas makanan, istri Aziz menyuruh Yusuf berjalan dihadapan mereka. maka, ketika mereka menyaksikan Yusuf yang begitu tampan dan mempesona, mereka lupa terhadap apa yang mereka lakukan karena merasa takjub dan kagum, sehingga mereka tak sadar telah melukai jari-jemari mereka sendiri.

Hal semacam ini adalah peristiwa yang terjadi ribuan kali dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi para perempuan yang bekerja di dapur. Ketika mereka mengalihkan perhatian pada suatu hal, sementara mereka sedang mengupas kentang atau bawang, maka sering kali mereka terluka. Peristiwa semacam ini adalah hal yang biasa, dan mereka melukai tangannya tidak berarti dia memotong tangan mereka.⁴⁸

Dalam ayat yang lain yakni surat *as-Syura* ayat 49 yang berbunyi: *Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum Aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); Sesungguhnya Aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan Aku akan menyalibmu semuanya".*⁴⁹

Ayat tersebut dalam menafsirkannya tidak mungkin dipahami bahwa pemotongan tangan dan kaki dilakukan dalam pengertian lahiriah. Karena jika demikian, maka tidak mungkin penyaliban dilakukan setelah pemotongan tersebut, karena bagaimana mungkin tubuh yang tidak bertangan dan berkaki dapat disalib, dan apalah artinya menyalib tubuh seseorang yang sudah mati dan bagian-bagian tubuhnya telah terpotong? Syahrur berpendapat demikian karena kata kerja penyaliban (*as salb*) pada ayat ini dikaitkan dengan kata kerja pemotongan (*at taqti*).⁵⁰

Hal ini sama sekali berbeda dengan firman Allah dalam surat *al-Maidah* ayat 33 yang berbunyi:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri

⁴⁸ Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, h. 154

⁴⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 576

⁵⁰ Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, h. 155

(tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.⁵¹

Dalam ayat ini dapat dipahami, bahwa kata *at-taqti'* adalah pemotongan secara fisik dengan memperhatikan adanya huruf *aw* (atau) yang memisahkan antara empat alternatif bentuk hukuman. yakni hukuman bagi perbuatan menyerang dan berbuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya, atau diasingkan.⁵² Dan masih banyak lagi redaksi قطع disebutkan dalam al-Quran seperti dalam surat *ali-Imron* ayat 127, *al-Anfal* ayat 7, *al-Baqarah* ayat 27, *at-Taubah* ayat 121. *al-An'am* ayat 45. *an-Naml* ayat 32 dan lain sebagainya.

Ayat-ayat tersebut menggunakan kata قطع yang mempunyai beragam makna yang banyak sekali namun tidak ada satupun yang terkait dengan aksi pemotongan anggota tubuh dengan menggunakan pisau atau benda tajam.

Selanjutnya Syahrur dalam menafsirkan kata السارق (pencuri), kata tersebut adalah bentuk *ism fail* (kata benda yang berarti pelaku suatu pekerjaan). Bentuk *ism fail* ini menunjukkan pengertian terus-menerus dan lamanya pelaku melakukan pekerjaan ini, seperti halnya kata *katib* yang berarti penulis (orang yang sering menulis atau sekretaris). Maksud Allah dari kata السارق adalah orang yang terus menerus atau sangat sering mencuri dan menjadikan pencurian sebagai profesi dan bukan bermaksud memberlakukannya terhadap seseorang yang baru sekali melakukan pencurian, karena jika ia bermaksud demikian tentu akan mengatakan يسرق من (barang siapa yang mencuri) sama persis sebagaimana perbuatan pembunuhan terhadap seseorang.⁵³ Allah berfirman dalam surat *An-Nisa* ayat 93 yang berbunyi:

*Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*⁵⁴

Dan dalam surat *An-Nisa* ayat 92 yang berbunyi:

⁵¹ *ibid*, h. 164

⁵² Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, h. 155

⁵³ *ibid*, h. 159

⁵⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 135

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁵

Kemudian Syahrur mempertanyakan pendapat jumbuh ulama yang setuju dengan pemotongan anggota tubuh secara fisik dengan menggunakan benda tajam dengan melihat keumuman dari surat *al-Maidah* ayat 38, dalam redaksi kata *فاقطعوا ايديهما* (maka potonglah kedua tangannya) itu berarti pemotongan tangan mencakup kedua tangan namun menurut kesepakatan ulama (ijma') telah mengeluarkan ayat dari umum ke khusus, sehingga pemotongan kedua tangan bermula dari tangan kanan bukan dengan pengertian tangan (*al-Aydi*) secara umum. Mereka juga berselisih pendapat tentang batasan pengertian tangan ada yang berpendapat adalah jari-jemari, telapak tangan, dan lengan hingga siku sebagian lagi berpendapat batas tangan hingga lengan.

Selanjutnya sebagian ulama juga berbeda pendapat tentang banyaknya jumlah harta yang dicuri dan tersimpan dan sebagian berpendapat bahwa banyaknya harta curian tidak menjadi ukuran sehingga hukuman potong tangan tetap dijalankan baik sedikit maupun banyak jadi menurut pendapat ini benda yang dianggap murah oleh seorang yang kaya raya akan dilihat oleh orang miskin sebagai barang mewah dan berharga. Sebagian lagi berpendapat bahwa tersimpan tidaknya harta tidak diperhitungkan, pencurian adalah mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik, baik harta tersebut dalam penjagaan atau tidak. selanjutnya pendapat yang mensyaratkan tentang batasan harta yang dicuri berselisih tentang ukuran

⁵⁵ *Ibid*, h. 135

nisab nya ada yang tiga dirham, lima dirham, sepuluh dirham, seperempat dinar atau seperdelapan dinar.⁵⁶

Kemudian sebagian ulama juga berselisih pendapat tentang berapa kali boleh dilakukan pemotongan, jika dilihat dari frekuensi tindakan pencurian yang dilakukan dan apakah seorang majikan berhak mengeksekusi para pekerja (budaknya). Diantara mereka ada yang membolehkannya seperti pendapat imam Syafi'i dan sebagian tidak boleh seperti pendapat an-Nu'man kemudian mereka berselisih lagi mengenai apakah pemotongan juga digabungkan dengan denda atau tidak.⁵⁷

Selanjutnya Syahrur beralih pada firman Allah swt dalam surat *al-Maidah* ayat 39 yang berbunyi:

*Maka barangsiapa bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁵⁸

Ayat tersebut mengandung makna jika kita bertaubat dengan benar maka kita akan mendapat pengampunan dari Allah swt, rahmat Allah ini adalah hal terpenting bagi manusia yang mencakup seluruh bentuk kejahatan selain syirik namun meski ayat ini adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya yakni surat *al-Maidah* ayat 38 yang menjelaskan tentang perbuatan khusus pencurian, sebagian ulama juga berselisih pendapat tentang apakah dimungkinkan bahwa taubat akan menghentikan hukuman potong tangan atau tidak? namun mereka sepakat bahwa taubat bisa saja dilakukan setelah dipotong.⁵⁹

Kemudian Syahrur mempertanyakan jika memang hukuman potong tangan tersebut tetap dilaksanakan, dari manakah orang seperti ini (yang tangan kanannya telah terpotong hingga siku, kemudian dia bertobat) dapat memperoleh makan? Dan apakah kita akan mengabaikan hadis| Nabi saw “orang yang bertobat dari dosa adalah seperti orang tidak berdosa” dan apakah faidah rahmat dari ayat selanjutnya yakni surat *al-Maidah* ayat 39 padahal Allah telah menghapus dosa perbuatannya terdahulu? Dan apakah dalam kondisi tersebut masyarakat akan selalu dibebani kewajiban untuk selalu memberikan pertolongan kepada orang

⁵⁶ Syahrur, *Metodologi fiqh Islam kontemporer*, h. 160

⁵⁷ *Ibid*, h. 160

⁵⁸ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 165

⁵⁹ *Ibid*, h 161

yang sudah cacat seumur hidup dan telah bertobat, karena ia membutuhkan untuk mencukupi tuntutan hidupnya.⁶⁰

Syahrur mempertanyakan mengapa jumhur ulama berpegang teguh dengan penafsiran secara fisik terhadap kata “tangan” pada ayat 38 dalam surat *al-Maidah* padahal mereka meragukan sendiri apakah yang dimaksud sebagai tangan adalah jari-jemari, siku atau lengan. padahal dalam al-Quran sendiri disebutkan dalam surat *al-Fath* ayat 10 yang berbunyi:

*Bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, Maka barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.*⁶¹

Dan surat *Yasin* ayat 9 yang berbunyi:

*Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat Melihat.*⁶²

Kemudian surat *al-Fath* ayat 24 yang berbunyi:

*Dan Dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*⁶³

Menurut Syahrur kata *al-Yad* dapat diartikan kemenangan dan pertolongan, yang mengandung arti penjagaan. Kata ini bisa juga berarti pemimpin (*al-Imam*), kemampuan (*al-Qudrah*), dan kemantapan (*at-tamakan*). Kemudian setelah mempertanyakan pendapat jumhur ulama’ yang setuju bila pemotongan tersebut secara fisik menggunakan benda tajam, selanjutnya Syahrur berijtihad dengan memaknai redaksi *qat’u al-aydi* dengan melarang agar tangan tersebut tidak bisa beraktivitas dan tidak bisa mengulangi tindakan tersebut dengan jalan “dipenjara” dan memahami bahwa hukuman potong tangan *had* sebagai batas maksimal bagi hukuman bagi pencurian yang di berlakukan bagi pencuri yang tidak

⁶⁰ *Ibid*, h 161

⁶¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 135

⁶² *Ibid*, h, 440

⁶³ *Ibid*, h. 841

mau taubat.⁶⁴ Dengan mempertimbangkan dan mengamalkan hal tersebut maka fungsi taubat tuhan, rahmat dan ampunnya menjadi bermakna.

Dari sinilah Syahrur mengambil kesimpulan bahwa kata-kata قطع dalam konteks pencurian bisa diartikan sebagai pemotongan fisik dan non fisik. Syahrur menilai bahwa pemotongan fisik pada ayat tersebut merupakan hukuman maksimal (batas atas) yang bisa diterapkan. Sedangkan pemotongan non fisik adalah pemotongan hak pencuri agar tidak bisa mencuri lagi dengan memasukannya kedalam penjara merupakan hukuman yang bisa diterapkan di bawah batas atas tersebut.

Pendapat Syahrur di atas tentu tidak terlepas latar belakang intelektual serta metodologi yang ia gunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran yang memang berbeda dengan mufassir lain. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa metodologi yang digunakan Syahrur dalam memahami tema-tema al-Quran adalah dengan metode “Intratekstual” (*maudii’i*) yakni menggabungkan seluruh ayat yang memiliki topik pembahasan yang sama yang kemudian dianalisis pencarian dan pemahaman terhadap sebuah konsep (makna) satu simbol (kata) dengan cara mengaitkannya dengan konsep dari simbol-simbol yang mendekati.

Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Aspek Tindak Pidana Pencurian

Sebagaimana penulis paparkan pada bab tiga, Syahrur memahami al-Quran dengan menggunakan pendekatan analisis linguistik atau analisis kebahasaan. Maka dalam pembacaannya tentang ayat hukuman bagi perbuatan pencurian Syahrur memulai dengan redaksi kata *qatá’a* yang menurutnya menjadi penyebab persoalan,⁶⁵ kata *qatá’a* dalam ayat tersebut dapat dimaknai dengan memotong secara fisik maupun non fisik. Jadi dapat dipahami dalam ayat tersebut dalam aplikasinya tidak harus menggunakan benda tajam atau pisau. Karena, dalam al-Quran sendiri tidak semua kata-kata *qatá’a* bermakna pemotongan secara fisik saja, pendapat Syahrur tersebut jelas berbeda dengan para *fuqaha’* yang menafsirkan redaksi kata *qatá’a* dengan memotong mutlak secara fisik dengan menggunakan benda tajam. Dengan demikian *fuqaha’* menafsirkan kata *qatá’a* dengan pemotongan anggota tubuh adalah hukuman atas tindakan pencurian.

⁶⁴ Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, h. 162

⁶⁵ Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj Sahiron Samsuddin, h. 153

Kemudian menurut Syahrur pada kata *as-Syariq* yang bermakna pencuri, merupakan bentuk *ism fail* yang menunjukkan pengertian terus-menerusnya pekerjaan itu. Jadi menurut Syahrur yang dikatakan pencuri adalah orang yang pekerjaannya berprofesi sebagai pencuri dan mempunyai keahlian di bidangnya, tidak untuk pelaku yang baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut. Pendapat Syahrur di atas berbeda dengan para *fuqaha'* pada umumnya misalnya, Imam Syafii bahwa meskipun baru sekali melakukan tindakan pencurian maka hukumannya tetap sama dihukum dengan *hadd* tidak ada pengecualian. Syahrur melihat tidak mungkin orang tidak melakukan kesalahan dalam hidupnya oleh karenanya dengan memberikan kesempatan agar orang tersebut mau bertobat dan tidak untuk mengulangi perbuatan itu lagi. Seperti disebutkan dalam firman Allah swt dalam surat *al-Maidah* ayat 39 yang berbunyi:

*Maka barangsiapa bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁶⁶

Ayat tersebut menggambarkan bahwa adanya ampunan Allah kepada para pencuri yang mengakui kesalahannya dan bertaubat tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan dengan melakukan taubat yang benar maka pengampunan Allah swt adalah berasal dari sifat Allah yang maha pengampun dan penyayang maka dengan melihat ayat tersebut maka faidah rahmat tuhan kepada hambanya akan bermakna.

Kemudian dalam redaksi kata *faqta'u aydiyahuma*, Syahrur menafsirkannya dengan memotong “kemampuan” atau “kekuasaan” agar supaya tangan tersebut tidak bisa beraktivitas lagi. bukan diartikan sebagai telapak tangan dimana jari-jari mengembang atau secara fisik sebagaimana pendapat para *fuqaha'* pada umumnya misalnya imam Syafii.

Untuk menghukum seorang pencuri Syahrur berpendapat bahwa dia tidak boleh dibiarkan untuk bebas berkeliaran di tengah masyarakat karena hanya dapat menimbulkan keresahan saja, juga untuk menghindari agar dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Maka Syahrur memberi alternatif jalan dengan dipenjara. Dengan dipenjara maka dia tidak akan bisa melakukan perbuatannya lagi dan sebagai tempat untuk merenung dan untuk meratapi kesalahannya.

⁶⁶ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 165

Dengan demikian, menurut Syahrur apabila hukuman potong tangan tersebut tetap saja dilakukan bukankah dikemudian hari akan menjadi tanggungan masyarakat karena mereka tidak akan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya karena kedua tangannya telah terpotong dan bukankah akan menjadi beban masyarakat. Syahrur melihat akibat dari hukuman potong tangan akan berdampak pada aspek sosial kemasyarakatan yang berimbas pada banyaknya pengemis yang memintaminta yang akan menjadi persoalan baru bagi pemerintah dalam menaggulangnya.

Dalam sejarah pemerintahan Islam pada masa Umar ibn Khattab hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian juga pernah tidak dilakukan Karena alasan darurat. Umar berkata:

Tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri di saat musim kelaparan (paceklik)

Peristiwa itu terjadi pada musim kemarau panjang, tanah gersang bumi menjadi abu, sehingga tahun itu terkenal dengan tahun abu (*am ar-ramada*) peristiwa ini menjelang tahun kedelapan Hijriyah. Umar tidak memotong tangan seorang budak yang mencuri seekor unta, sebagai gantinya pemilik budak Hatib bin Abi Balta'ah harus mengganti dua kali harga unta.⁶⁷

Penulis sependapat dengan Syahrur bahwa hukuman potong tangan dapat dilakukan bagi pencuri yang tidak mau bertobat (*residivis*) atas tindakannya dan menjadikan pencuri sebagai profesinya. bukan untuk pencuri yang baru sekali kemudian bertobat tidak akan mengulanginya kembali. Sesuai dengan firman Allah swt dalam surat *al-Maidah* ayat 39 bahwasannya Allah akan mengampuni dosa hambanya yang bertobat. maka hukuman yang pantas atas tindakan tersebut adalah hukuman *tá'zir*.

Akan tetapi dalam penafsirannya Syahrur mengabaikan hadis| Nabi saw sebagai pendukung dalam menafsiri ayat-ayat al-Quran. Karena menurut Syahrur hadis| Nabi hanya bersifat historisitas kondisional dan berfungsi sebagai pertimbangan belaka, baik hadis| yang mutawatir maupun yang bukan mutawatir. Nabi berperan sebagai mujtahid dalam hal membatasi halal mutlak atau memutlakkan kembali dari pembatasan yang telah ditetapkan sesuai dengan tuntutan kondisi obyektif yang ada.

Menurut penulis, sungguh riskan hadis| yang kedudukannya sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran dan berfungsi sebagai

⁶⁷ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Terj. Agah Barmadi, h. 109

penjelas terhadap wahyu tuhan tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam istimbat hukum. Seperti dijelaskan dalam al-Quran surat *al-Hasyr* ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.⁶⁸

Syahrur dalam menafsiri ayat-ayat al-Quran juga tidak menggunakan konsep *asbabun nuzul*. Padahal, menurut Ibn Taimiyyah dengan mengetahui sebab turunnya ayat dapat menolong untuk memahami ayat. Karena, dengan mengetahui sebab turunnya ayat dapat menghasilkan pengetahuan tentang akibatnya.⁶⁹ Bahkan, al-Wahidi mengatakan tidak mungkin seseorang dapat mengetahui tafsirnya ayat tanpa mengetahui kisah dan keterangan turunnya.⁷⁰

Hukuman penjara menurut penulis kurang menimbulkan efek jera bagi pelakunya, mengingat dampak dari tindakan pencurian berpengaruh pada ketentraman orang lain (korban) dan masyarakat luas sehingga hukumannya pun harus keras dan berat hingga menimbulkan efek jera pada pelakunya, sebagaimana dikatakan oleh al-Jarjawi bahwa pencurian dilarang oleh Islam guna memelihara keteraturan masyarakat dalam hak pemilikan harta.⁷¹ Hukuman keras bagi pencurian adalah potong tangan karena pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Pencurian itu diharamkan dalam Islam karena beberapa alasan antara lain:

1. Manusia mencari harta untuk hidup dengan susah payah dan melelahkan, baik itu petani, pedagang, pegawai, ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Mereka menguras tenaga, pikiran, dan banyak menghabiskan waktu untuk mencari harta. Apabila kemudian harta

⁶⁸ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 916

⁶⁹ Masfuk Zuhdi, *Pengantar Ulum Al-Quran*, h. 94

⁷⁰ *Ibid*, h. 95

⁷¹ Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, h. 111

yang telah dikumpulkan sedikit demi sedikit itu dicuri maka sangat menyakitkan.

2. Harta yang diperoleh dari bekerja keras tersebut, mungkin saja untuk persiapan makan dan hidup sehari-hari, atau untuk membantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang sakit, dan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Apabila harta itu dicuri, maka hak orang banyak akan hilang.
3. Pencuri merusak ketentraman masyarakat yang seharusnya merasa aman di rumah dan daerahnya masing-masing. Apalagi kemudian pencurian itu disertai kekerasan bahkan pembunuhan, hal ini akan membawa kerugian fisik maupun psikis bagi orang yang dicuri dan keluarganya. Dengan demikian pencuri merupakan anggota masyarakat yang merusak tata kehidupan dan ketentraman masyarakat, sehingga kemudian perlu dihukum supaya tidak mencuri lagi.⁷²

Dari pernyataan al-Jarjawi tersebut dapat diketahui betapa bahayanya bagi masyarakat luas jika tindak pencurian merajalela dimana-mana, karena itu dibutuhkan jenis hukuman yang keras dan berat agar bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya sehingga ketentraman dalam masyarakat dapat terjaga.

Jika hukuman penjara dianggap solusi bagi pelaku tindak pidana pencurian agar bisa memperbaiki prilaku dirinya masih perlu dipertanyakan keefektifitasannya, apakah ada jaminan setelah keluar dari jeruji besi (penjara) dia tidak mengulangi perbuatannya kembali karena dikhawatirkan setelah keluar dari penjara mereka belum tentu tidak mengulangi perbuatannya kembali karena dengan dikumpulkannya para penjahat yang beragam jenis kejahatan yang diperbuat bukan tidak mungkin akan terjadi "transfer ilmu" atau saling bertukar informasi tentang kejahatan mereka masing-masing sehingga akan lebih pandai dari sebelumnya yang mengakibatkan bukannya jera namun tambah merajalela kejahatannya.

Analisis Relevansi Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Aspek Tindak Pidana Pencurian di Era Modern.

Menurut Syahrur hukuman bagi tindakan pencurian dalam surat *al- Maidah* ayat 38 adalah termasuk hukuman *hududiyah* artinya

⁷² Syekh Ali Ahmad Al Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, h. 616

mempunyai batas-batas hukum tertentu yang mempunyai sifat elastis dan beragam bentuk hukuman dapat ditetapkan. Pendapat tersebut sangat relevan dengan hukum di era modern saat ini. Bahwa hukum dapat berubah disesuaikan kondisi dan tempat tertentu. Jadi hukum tidak statis yang mengakibatkan persoalan jika dihadapkan dengan permasalahan baru dikemudian hari seiring dengan perkembangan zaman.

Syahrur juga membedakan hukuman bagi seseorang pada perbuatan kejahatan yang pertama, kedua, dan ketiga kalinya yang jelas berbeda kadar hukumannya. ini sesuai dengan hukuman yang diterapkan di negara modern saat ini misalnya Amerika, Jika seseorang melanggar hukum pertama dan kedua kalinya maka dihukum berdasarkan teks undang-undang yang mengatur hukuman masing-masing. Namun apabila pada tindakan yang ketiga kalinya, maka hukumannya adalah “hukuman mati”.⁷³

Pandangan Syahrur tentang hukuman bagi tindakan pencurian dengan memasukkan kedalam penjara, jika dibandingkan dengan hukum modern saat ini maka hukuman tersebut sangat relevan. Dalam hukum modern saat ini juga menerapkan hukuman yang serupa misalnya di Indonesia. Dengan melihat hukuman penjara yang diterapkan pada pelanggaran kejahatan pencurian. Maka, Terdapat salah satu unsur dalam hukum modern yakni penegakkan HAM di dalamnya, karena dengan dihukum penjara adalah hukuman yang beradab dan sangat manusiawi jika dibandingkan dengan potong tangan.⁷⁴

Hukum di era modern saat ini memang harus dapat mengapresiasi HAM karena memang sudah kesepakatan antar bangsa-bangsa dunia dalam deklarasi Universal tentang hak asasi manusia yang dicetuskan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 10 desember 1948 oleh karenanya setiap Negara anggota PBB harus meratifikasi hukumnya dengan memasukkan unsur HAM di dalamnya.⁷⁵

Pendapat Syahrur di atas sesuai dengan melihat contoh kasus di Sudan, di bawah penguasa Jendral Ja'far Nimeiri penerapan syariat Islam dilaksanakan sepenuhnya. dalam aplikasinya maka banyak kasus potong tangan yang terjadi.⁷⁶ Jika yang diinginkan oleh kebanyakan ulama yang setuju dengan potong tangan agar supaya hukumannya bisa membuat jera bagi pelakunya maka yang terjadi malah sebaliknya. Dalam realitanya di

⁷³ Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Samsuddin, h. 163

⁷⁴ *Ibid*, h. 152

⁷⁵ Munawir Sadzali, *Ham Dan Pluralisme Agama*, h. 73

⁷⁶ Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syariah II*, Terj Farid Wajidi, h. 60

Negara tersebut, kasus pencurian tidak malah berkurang tetapi bertambah banyak. Karena memang kebanyakan penduduk Sudan masih dalam jurang kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka terpaksa harus mencuri, kasus tersebut juga dipicu dengan suasana politik yang kacau dengan terjadinya perang saudara di beberapa tempat yang masih terjadi. Itu berarti dalam kasus tersebut yang dilihat bukan aspek hukumnya saja, namun juga aspek-aspek lain misalnya: politik, ekonomi, dan sosial yang melingkupinya.⁷⁷

Maka dengan melihat analisis di atas, bisa jadi hukum penjara dibenarkan *syara'* karena dinilai efektif dan mampu membuat jera bagi pelaku pencurian sekaligus mendidik masyarakat umum dalam menciptakan ketertiban masyarakat dan kedamaian pun akan tercipta. Pandangan Syahrur dalam tindak pidana pencurian adalah sangat sesuai dan relevan jika dilihat dari sifat dan jenis hukumnya bila disejajarkan dengan hukum di era modern saat ini yang dinamis dan berkembang sesuai konteks ruang dan waktu.

Simpulan

Menurut Muhammad Syahrur hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam surat *al-Maidah* ayat 38 berawal dari kata *qata'a* yang dalam konteks pencurian bisa diartikan sebagai pemotongan secara fisik maupun non fisik selain itu dalam al-Qur'an pun tidak semua kata-kata *qata'a* bermakna pemotongan secara fisik. Dengan melihat *maslahah* pemotongan fisik pada ayat tersebut merupakan bentuk hukuman maksimal (batas atas) yang bisa diterapkan sedangkan pemotongan non fisik dengan memotong kekuasaan atau kemampuan tangan agar tidak bisa mencuri lagi dan bertaubat dengan memasukkannya ke dalam penjara merupakan hukuman yang bisa diterapkan di bawah batas atas tersebut dan ruang ijtihad manusia berada di bawahnya.

Adapun relevansi pemikiran Syahrur dengan konteks hukum di era modern adalah sangat sesuai jika dilihat dari sifat dan jenis hukumannya jika disejajarkan dengan hukum di era modern yang mempunyai sifat dinamis dan berkembang sesuai dengan konteks ruang dan waktu. dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah dimasukkan ke dalam penjara maka sesuai dengan salah satu unsur hukum modern yakni penegakkan HAM. Dengan dihukum penjara, maka dia tidak akan bisa

⁷⁷ *Ibid*, h. 61

untuk mengulangi perbuatannya kembali dan sebagai tempat introspeksi agar dia mau bertobat.

Daftar Rujukan

- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 2005
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung, Pustaka, 1984
- Abu Dawud, Beirut Lebanon, Dar Al Kitab Al Alamiah
- Abdul Mutaqim dan Sahiron Samsuddin, *Studi Al-Quran Kontemporer*, Yogyakarta, PT Tiara Wacana, 2002
-, *Syariat Islam Pengumpulan Teks Dan Realitas*, Yogyakarta, Elsaq Press, 2003
- Andreas Chrismann, *Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya Selalu Berubah: Tekstualitas Dan Penafsirannya Dalam Al-Kitab Wa Al-Quran*, pengantar dalam Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Elsaq Press, 2004
- Bukhari, *Sahih Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut Libanon
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Harun Nasution, *Islam Rasional*, Jakarta, Mizan, 1995
- Imam Al-Zabidi, *Al-Tajrid Al-Sahih Li Ahadis| Al-Jami' Al Sahih*, yang diterjemahkan oleh Cecep Syamsul Hari dan Asoff Murthada, *Ringkasan Sahih Bukhari Azzabidi*, Bandung, Mizan, 1997
- I Doi Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1992
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Semarang, CV.As- Syifa', 1990
- Jarjawi Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2006
- Jufri Salim Segaf, *Penerapan Syariat Islam Di Indonesia Antara Peluang Dan Tantangan*, tt
- L. Esposito John, *The Oxford Encyclopedia Of The Modern Islamic World*, dalam jurnal al Tahrir vol 4 oleh Muhammad In'am Esha, 2004
- Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li Al Fiqh Al Islam* yang diterjemahkan oleh Sahiron Samsuddin, MA dan Burhanuddin dalam *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Elsaq Press, 2004

-*Al Kitab Wa Al Quran; Qira'ah Muassirah* yang diterjemahkan oleh Sahiron Samsuddin, MA dan Burhanuddin dalam *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer*, Yogyakarta, Elsaq Press, 2004
-*Al Islam Wa Al Iman, Manzumah Wal Al Qiyam* yang diterjemahkan oleh M. Zaid Su'di dalam *Iman Dan Islam Aturan-Aturan Pokok*, Yogyakarta, Jendela, 2002
- Munawir Sadzali, *HAM dan Pluralisme Agama*, Surabaya, CV. Fatma, 1997
- Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut Lebanon, Dar Al-Fikr
- Muhammad Ali as-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam As-Sabuni*, yang diterjemahkan oleh Muammal Hamidi, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1996
- Naim Abdullahi Ahmad, *Islamic Law Reform And Human Rights Challengers And Rejoinders* yang diterjemahkan oleh Farid Wajidi dalam *Dekonstruksi Syariah II*, Yogyakarta, LKiS, 1996
- Reinhard Schulza, *A Modern History Of The Islamic World*, dalam jurnal Al Tahrir vol 4 oleh Muhammad In'am Esha, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, yang diterjemahkan oleh Mohammad Nabhan Husein dalam *Fikih Sunnah*, Bandung, PT Alma'arif, 1984
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1992
- Syarqawi, Ismail Ahmad, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, Yogyakarta, Elsaq Press, 2003
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005